



Nomor : 1653 /WK/DIR/2019

Jakarta, 20 Juni 2019

Kepada Yth. :

**Kepala Departemen Pengawasan
Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Satrio Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

**Perihal : Laporan Penggantian Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas
Informasi Historis PT Waskita Karya (Persero) Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 9 Mei 2019 telah dilakukan penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk tahun buku 2019 sebagai berikut :

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Rusli
 - b. No Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.0572
 - c. No Surat Terdaftar : STTD.AP-240/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2019


2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan
 - b. Nomor Surat Tanda Daftar : STTD.KAP-00012/PM.22/2017

Untuk melengkapi laporan ini, terlampir kami sampaikan:

1. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham; dan
2. Rekomendasi komite audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Director of Finance,


Haris Gunawan

Tembusan:

1. Direktorat Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Handwritten initials/signature

Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Komite Audit merekomendasikan penggunaan jasa AP Rusli dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia).

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan **Pasal 13 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017** tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, diatur bahwa **dalam menyusun rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP, Komite Audit dapat mempertimbangkan:**
 - a. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP,
 - b. ruang lingkup audit,
 - c. imbalan jasa audit,
 - d. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP,
 - e. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP,
 - f. manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP,
 - g. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang, dan/atau
 - h. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada

2. **Independensi AP, KAP dan Orang Dalam KAP**

Tim audit yang bertugas adalah independen sesuai dengan standar dan peraturan berikut ini:

- a. Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011,
- b. Peraturan Pemerintah No. 20 / 2015 tentang Praktik Akuntan Publik,
- c. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan No.1 Tahun 2017 tentang SPKN,
- d. POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam kegiatan Jasa Keuangan,
- e. Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu 1 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI),
- f. Standar Audit yang diterbitkan oleh IAPI, dan
- g. RSM *International Quality Assurance and Risk Containment Policies*.

Tidak terdapat hubungan personal, pemberian jasa profesional lain atau hubungan bisnis antara RSM Indonesia dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi independensi RSM Indonesia sebagai Auditor Perusahaan

Pihak AP dan KAP telah memberikan Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan, yang intinya berisikan sebagai berikut:

- a. Senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi.
- b. Tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- c. Tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya benturan kepentingan.
- d. Tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan.
- e. Tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada level apapun dan kepada setiap Perseroan atau pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya benturan kepentingan.